



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
PUTUSAN**

Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh : -----

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud

- a. Nama : Zenith T. M. Anaada, S.IP
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kepl. Talaud
Alamat : Kel. Melonguane Barat, Kec. Melonguane
- b. Nama : Glendy Dalope, S.Kom
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kepl. Talaud
Alamat : Kel. Melonguane Barat, Kec. Melonguane
- c. Nama : Sidra Sofyan, M.Pd
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kepl. Talaud
Alamat : Kel. Melonguane Barat, Kec. Melonguane

Dengan Temuan Tertanggal 22 Januari 2024 atas dugaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu yang telah di registrasi dengan Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/I/2024, Tanggal 24 Januari 2024.

Selanjutnya disebut **PENEMU** : -----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

- a. Nama : Andri Lapien Jansen Sumolang

SALINAN PUTUSAN

- Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
Alamat : Jln. Bui Batu Kel. Melonguane Barat, Kec. Melonguane
Kabupaten Kepl. Talaud
No. Telp/HP : 085295879598
- b. Nama : Budirman
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
Alamat : Jln. Bui Batu Kel. Melonguane Barat, Kec. Melonguane
Kabupaten Kepl. Talaud
No. Telp/HP : 085394075285
- c. Nama : Jekman Wauda
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
Alamat : Jln. Bui Batu Kel. Melonguane Barat, Kec. Melonguane
Kabupaten Kepl. Talaud
No. Telp/HP : 085394098533
- d. Nama : Ahmad Faisal Tahir
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
Alamat : Jln. Bui Batu Kel. Melonguane Barat, Kec. Melonguane,
Kabupaten Kepl. Talaud
No. Telp/HP : -
- e. Nama : Jein Palandung
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
Alamat : Jln. Bui Batu Kel. Melonguane Barat,
Kec. Melonguane, Kabupaten Kepl. Talaud
No. Telp/HP : 085256429727

Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, beralamatkan di Jln. Bui Batu Kel. Melonguane Barat, Kec. Melonguane Kabupaten Kepl. Talaud, Selanjutnya disebut **TERLAPOR** ;-----

Telah membaca materi Temuan dari Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan saksi-saksi;

Mendengarkan Keterangan Ahli;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

Menimbang Bahwa Bawaslu Sulawesi Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud setelah menerima Salinan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mgn yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incrah van gewijde*) terhadap tindak pidana Pemilu yang dilakukan pada tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024, terjadi mulai pada tanggal 1 Mei sampai tanggal 6 Agustus 2023. Yang dilaporkan, diterima, dan ditindaklanjuti oleh Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan dokumen salinan putusan dan/atau alat bukti dan barang bukti sebagaimana dimasud pada angka 3 dan 4 diatas. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan penelitian dan pengecekan kebenaran dokumen alat bukti dan barang bukti tersebut diatas menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu atau dugaan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi syarat bakal calon dan/atau syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 (satu) Partai HANURA yang diduga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahapan verifikasi administrasi syarat bakal calon dan/atau calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud. Dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud diduga dalam tugas dan kewenangannya melakukan verifikasi kebenaran administrasi surat atau dokumen persyaratan Bakal calon dan/atau syarat calon melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang dilakukan mulai tanggal 1 Mei sampai tanggal 6 Agustus 2023. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud diduga lalai dan tidak profesional dengan tidak cermat dan tidak telitih dalam melakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 Partai HANURA Nomor Urut 4 (empat) An. Teddy Madala Anovula dan Nomor Urut 7 (tujuh) An. Rayu Sarly Riung. Yang berakibat 2 (dua) bakal calon dan/atau calon legislatif tersebut ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan menggunakan dokumen palsu.

----- PETITUM -----

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil tersebut diatas, kami mengajukan Petitum sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terlapor dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan verifikasi administratif persyaratan Bakal Calon dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 (satu) Partai Hanura Nomor Urut 4 (empat) a.n TEDDY MADALA ANOVULA dan Nomor Urut 7 (tujuh) a.n RAYU SARLY RIUNG; -----
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Daftar Calon dan/atau Status Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan maksud mencoret dan/atau tidak mengikutsertakan Calon legislatif yang telah terbukti membuat dan/atau menggunakan surat atau dokumen palsu sebagaimana dimaksud pada petitum angka 1 (satu) diatas; -----
3. Memberikan teguran kepada Terlapor dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan; -----
4. Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum; atau -----
5. Jika Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melalui Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan memutus Perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

2. Bukti-bukti Penemu : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu telah melampirkan bukti-bukti pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 psekitar pukul 15.30 Wita. Adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

SALINAN PUTUSAN

- Bukti P-1 : 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Salinan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mgn ;-----
- Bukti P-2 : 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan saksi dibawah janji An. Teddy Madala Anovula ; -----
- Bukti P-3 : 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan saksi dibawah janji An. Rayu Sarly Riung ; -----
- Bukti P-4 : 1(satu) Eksemplar Fotocopi Salinan Surat Pengumuman Nomor 12/PL.01.4-Pu/7104/2/2023 Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ; -----
- Bukti P-5 : 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula ; -----
- Bukti P-6 : (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula ; -----
- Bukti P-7 : 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 16 103 377176 tanggal 5 Juni 1994 An. Teddy Madala Anovula ; -----
- Bukti P-8 : 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 175/SK/HK/05/2023/PN Mgn tanggal 12 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula ; -----
- Bukti P-9 : 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani Nomor: 445/313/SKKR/RSUD/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula ; -----
- Bukti P-10 : 3 (tiga) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 9 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula ; -----
- Bukti P-11 : 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 An. Rayu Sarlis Riung ; -----

- Bukti P-12 : 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 An. Rayu Sartis Riung ; -----
- Bukti P-13 : 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 16 103 377176 tanggal 5 Juni 1997 An. Rayu Sarlis Riung ; -----
- Bukti P-14 : 1 (satu) Lembar Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 16 103 377176 tanggal 5 Juni 1997 An. Almi Masone ; -----
- Bukti P-15 : 1 (satu) Surat keterangan Nomor 422/A.1/001/SMAN 1 B/I-2023 tanggal 04 Januari 2024 yang diperoleh dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beo An. Alten P. Banera S.Pd, M.Pd ; -----
- Bukti P-16 : 1 (satu) lembar fotocopi Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Sekolah Menengah Umum Tahun Pelajaran 1996/1997 An ALMI MASONE Nomor Induk 5787. -----

3. Keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan Penemu: -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sdr. Alten P. Banera dan Sdr. Julius Kallungan, serta 1 (satu) orang Ahli yaitu Sdr. Prof. DR. J. Ronald Mawuntu, SH., MH yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ Janji pada sidang pemeriksaan hari Senin, tanggal 29 Januari 2024. Adapun keterangan masing-masing saksi dan Ahli adalah sebagai berikut : -----

Keterangan Saksi Sdr. Alten P. Banera dalam sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjelaskan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi bernama Alten. P. Banera, lahir di Lobo 22 April 1981, kecamatan Beo Utara. Pekerjaan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beo. Saya akan menerangkan terkait dengan Ijazah dan Surat keterangan yang saya keluarkan. Ijazah yang dimiliki oleh salah satu calon yaitu Rayu Sarly Riung, terdata atas nama Aluni Masone, dengan salinan nomor ijazah yang tertera adalah nomor 5787, sementara kalau dilihat dari salinan Ijazah dari Bapak Rayu Sarly Riung, nomor ijazahnya adalah nomor 578, namun nomor seri ijazahnya itu terdata atas nama Aluni Masone. -----

SALINAN PUTUSAN

- Bahwa Saya ketahui Bapak Rayu Sarly Riung sebagai Calon Legislatif yaitu saat meminta surat keterangan disekolah. Saya ketahui pada tanggal Januari 2024, waktu Bawaslu datang meminta keterangan terkait yang bersangkutan.-
- Bahwa Bapak Rayu Sarly Riung selama saya menjadi Kepala Sekolah di SMA negeri 1 Beo, yang bersangkutan tidak pernah mengurus legalisir STTB/Ijazah. Dan saya juga secara pribadi tidak mengenalnya. -----
- Bahwa selama saya bertugas sebagai kepala Sekolah di SMA negeri 1 Beo sampai saat ini, saya belum pernah bertemu atau mendapat kunjungan dari terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mengecek terkait dengan Ijazah atas nama Bapak Rayu Sarly Riung. -----
- Bahwa terkait pengecekan data Siswa, dapat di cek di buku induk siswa. Sejak dari angkatan pertama. Memang pernah ada kejadian bencana di sekolah kami, sehingga ada beberapa data yang hilang. Namun untuk data yang ini masih ada di kami. -----
- Bahwa saya menjadi kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Beo, sejak Bulan April 2023 (belum satu Tahun). Selama pengalaman saya menjadi kepala sekolah semestinya tidak ada nomor ijazah yang ganda seperti ini. karena setiap angka-angka yang ditulis tangan memiliki kode sendiri-sendiri. Misalnya angka untuk kode Provinsi, tapi akan berbeda di tiga angka terakhir. -----
- Bahwa ketika kami telusuri nomor induk yang di gunakan oleh Bapak Rayu Sarly Riung, yaitu nomor 578 itu nomor induk sekitar tahun 1970'an. Yang dimiliki oleh atas nama Matandatu Frets. Karena itu nomor induk masih 3 (Tiga) Digit. Sementara tahun 1997 itu seharusnya nomor induk sudah 4 (Empat) Digit. -----

Keterangan Saksi Sdr. Julius Kallungan dalam sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjelaskan sebagai berikut: --

- Bahwa benar saya adalah Julius Kallungan, saya sebagai penyidik Gakkumdu kaKb. Talaud, kami yang menyelidiki Sarly, waktu melakukan pemeriksaan, karena ybs tidak datang, maka kami periksa di polsek Beo, waktu kami periksa dan perlihatkan dokumen print out silon, memang baru kali itu ybs lihat, karena ybs hanya disuruh untuk pemeriksaan di RS. Kemudian ada 1 dokumen yang tidak diakui yaitu STTB karena beliau tidak pernah lulus SMA.

- Memang yang bersangkutan pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Beo, maun tidak pernah lulus, hanya sampai kelas 2 SMA. -----
- Bahwa terhadap STTB yang atas nama Bapak Rayu Sarly Riung, baru pertama kali dilihat oleh Bapak Sarly. Dia menyadari bahwa dia hanya lulusan SMP, di bersekolah hanya smapai kelas 2 SMA tidak sampai selesai SMA. ---
 - Bahwa STTB tersebut ditemukan pada saat penyidikan, kemudian dijelaskan langsung oleh yang bersangkutan terkait STTB itu. Dia menjelaskan bahwa dia diperintahkan oleh internal Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dalam rangka menjadi Caleg. -----

Keterangan Ahli Sdr. Prof. DR. J. Ronald Mawuntu, SH., MH dalam sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjelaskan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Ahli bernama Prof. DR. Ronald Mawuntu SH, MH, ahli hadir untuk memeberikan keterangan berdasarkan keahlian terkait persoalan Administrasi.-----
- Bahwa verifikasi harus dilakukan secara fisik. Untuk memverifikaasi data secara administrasi harus dikerjakan sesuai dengan isi data itu sendiri. Kalau mengisi data dalam Silon, hanya berdasarkan bahan atau data yang hanya diberikan oleh calon, maka hal itu tidaklah cukup untuk melakukan Verifikasi. KPU dalam memverifikasi silon itu tidak boleh sendiri harus Tim. Karena ini mengecek data secara fisik. Dalam hal mengecek data, ada jedah waktu yang diberikan oleh lembaga. Dalam hal Ijazah jika ada perbedaan 1 (satu) huruf pada nama, maka hal itu harus diverifikasi pada yang melahirkan surat tersebut. Dalam rangkaian kegiatan administrasi itu meliputi tata naskah dinas kelembagaan. Pada kegiatan adminsitrasi itu yang harus dibutuhkan pertama fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis. Kita lihat analisisnya saya beri nilai 3 karena tidak melakukan verifikasi dengan benar, tidak akurat. Kemudian fungsi manajerial, yang melekat pada pelaksana yang mengisi data-data para calon. Jika hanya menerima laporan, dan tidak diverifikasi lagi ini jadi repot. Untuk mempertahankan kebenaran itu jadi sulit. Apalagi dalam UU Pemilu itu sudah disampaikan majelis tadi. Bahwa tahapan itu harus komprehensif, sempurna supaya tidak ada kesalahan. Apalagi sudah dipublikasi, bagaimana

dihapus, nanti akan memunculkan persoalan hukum baru. Pertama Data fisik itu paling penting, dan juga verifikasi dari sumbernya, kalau ada perbedaan nama itu bisa ada perubahan dan pembenaran di capil. Kalau ada pertanyaan lain, silahkan. -----

- Bahwa terhadap pengakuan yang di sampaikan oleh Bapak Rayu Sarly Riung itu adalah epengakuan yang dapat diterima, karena pengakuan itu adalah satu alat bukti, apalahi pengakuan dari yang bersangkutan sudah merupakan alat bukti yang sah. -----
- Bahwa mengenai verifikasi data dalam administrasi itu diikuti dengan analisa, artinya ketika data masuk/ berkas masuk harus segera dilakukan seleksi berkas, dan seleksi berkas itu bukan hanya 1 (satu) tahapan, harus dilakukan 3 (tiga) tahapan. Setelah dilakukan seleksi berkas dilakukan admnistrasi pendidikan. Selanjutnya verifikasi bebas Narkoba atau bebas Pidana, untuk mencapai suatu tujuan sesuai aturan yang berlaku. Sebenarnya ketika kedatangan adanya berkas yang tidak sesuai KPU atau Bawaslu bisa menganulir, nanti berproses. Artinya tatacara itu harus diikuti tahapannya. ----

4. Uraian Jawaban Terlapor : -----

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 dengan agenda mendengarkan Jawaban Terlapor Pihak Terlapor terlebih dahulu mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Kompetensi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 460 UU No. 7 Tahun 2017 Juncto Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau Tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik; -----

- b. Bahwa, pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah terkait dengan tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 491 UU no, 7/2017; -----
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1 dan angka 2, terbukti menurut hukum Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus Laporan a quo. -----

B. JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR/ PEMENU

- 1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban; -----
- 2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud setelah melakukan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) kemudian mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) selama 5 (lima) hari dimulai pada tanggal 19 Agustus 2023 s.d 23 Agustus 2023, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) sejak tanggal dimumkan selama 10 (sepuluh) hari dimulai tanggal 19 Agustus 2023 s.d 28 Agustus 2023 (Bukti T-01); -----
- 4. Bahwa sejak tanggal dimumkan Daftar Calon Sementara (DCS) sampai batas akhir mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) yaitu tanggal 28 Agustus 2023 Pukul 23.59 Wita tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah dimumkan di dalam Kotak Tanggapan (Bukti T-02); -----

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan Tahapan Pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 sampai pada ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Pada tanggal 3 November 2023 dan telah diumumkan pada tanggal 4 November 2023 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 246 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-03); -----
6. Bahwa berkenaan dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah kewenangan Partai Politik sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023. oleh karena itu berkaitan dengan dokumen-dokumen persyaratan bakal calon dilakukan oleh Partai Politik melalui Silon sebagaimana Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 (Bukti T-04); -----
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, verifikasi administrasi kebenaran dan kegandaan bakal calon dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan ketentuan turunannya, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Bukti T-05); -----
8. Bahwa sesuai Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 meliputi kebenaran :
 - a. KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berumur

- 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon serta dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; -----
- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 telah memuat keterangan kelulusan Bakal Calon dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; -----
- d. surat keterangan: -----
1. sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon dalam kondisi sehat yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat; dan -----
 2. bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota; -----
- e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023

- telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon terdaftar sebagai pemilih;
 dan -----
- f. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan. -----
9. Bahwa Sesuai dengan Keputusan KPU 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Verifikasi Administrasi Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon dimulai tanggal 15 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023 dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon dimulai tanggal 10 Juli 2023 s.d 31 Juli 2023; -----
10. Berdasarkan angka 9 di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi bakal calon dengan ketentuan verifikasi dokumen wajib persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana pada tabel 1. -----

TABEL 1 INDIKATOR KEBENARAN NASKAH BENTUK DIGITAL DOKUMEN WAJIB PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON.

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	KTP-el (<i>Bukti T-06</i>)	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen memuat nama Bakal Calon. 3. Bakal Calon merupakan Warga Negara Indonesia. 4. Bakal Calon telah berusia 21 tahun atau lebih terhitung sejak tanggal 3 November 2023. 5. Bakal Calon bertempat tinggal	Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka	1. data-data yang termuat dalam KTP-el seperti pekerjaan, status pernikahan, dan lainnya tidak termasuk indikator pemeriksaan. 2. Dalam hal terdapat perbedaan nama pada data isian Silon dengan nama yang tercantum pada KTP-el maka dapat

SALINAN PUTUSAN

		di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	ditetapkan tidak benar.	diterima jika melampirkan: a. surat pernyataan untuk perbedaan huruf atau penyingkatan nama. Contoh: pada KTP-el Muhammad Aminsyah, sedangkan pada data isian Silon M. Aminsyah atau M. Aminsiah. b. surat keterangan pengadilan mengenai penetapan nama untuk perubahan nama. Contoh: pada KTP-el Roy Nugroho, sedangkan pada data isian Silon Roy Nugroho Abdullah.
2.	Surat Pernyataan formulir MODEL BB.PERNYATAAN (Bukti T-07)	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen merupakan hasil pindai dokumen asli. 3. dokumen memuat nama Bakal Calon 4. dokumen dibubuhi tanda tangan dan meterai	Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar	
3.	fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen merupakan hasil pindai terhadap fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah.	Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.	1. dalam hal terdapat perbedaan nama pada fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah, menyerahkan: a. surat keterangan dari sekolah yang

SALINAN PUTUSAN

<p>alياهو, sekolah menengah kejuruan, madrasah alياهو kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat (Bukti T-08)</p>	<p>3. dokumen memuat nama Bakal Calon. 4. dokumen dilegalisasi oleh pejabat berwenang. 5. dokumen menerangkan kelulusan Bakal Calon. 6. dokumen menggunakan bahasa Indonesia</p>	<p>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</p>	<p>menyatakan bahwa Bakal Calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah adalah Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el.</p> <p>b. dalam hal sekolah tidak bersedia menerbitkan surat keterangan, maka menyampaikan surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah adalah Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el.</p> <p>2. dalam hal Bakal Calon menyampaikan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah luar negeri harus menyertakan surat tentang penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan</p>
---	--	--	---

SALINAN PUTUSAN

				<p>urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama (tidak perlu dilegalisasi).</p> <p>3. masa berlaku legalisasi ijazah tidak dibatasi.</p> <p>4. dalam hal dokumen yang diunggah hasil pindai dokumen asli maka harus diperbaiki pada masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.</p>
4.	<p>a. surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani; dan (<i>Bukti T-09</i>)</p> <p>b. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika (<i>Bukti T-10</i>)</p>	<p>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca.</p> <p>2. dokumen memuat nama Bakal Calon.</p> <p>3. dokumen memuat hasil pemeriksaan dengan hasil sehat/fit/nama lainnya.</p> <p>4. Dokumen diterbitkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah dan memuat nama pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan.</p> <p>5. dokumen surat keterangan bebas penyalahgunaan</p>	<p>Jika:</p> <p>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</p> <p>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</p>	<p>1. dokumen surat keterangan dapat terpisah (masingmasing satu dokumen untuk pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika) atau dalam satu dokumen surat yang menjelaskan pemeriksaan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.</p> <p>2. tanda tangan digital atau berbentuk kode QR dapat diterima.</p> <p>3. Dalam hal dokumen kesehatan yang disampaikan merupakan surat keterangan kesehatan dari</p>

SALINAN PUTUSAN

		<p>narkotika diterbitkan oleh pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Nasional Provinsi /Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.</p> <p>6. dokumen surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika memuat hasil pemeriksaan Bakal Calon bebas dari penyalahgunaan narkotika.</p> <p>7. tanggal dikeluarkan surat keterangan paling awal tanggal 1 April 2023.</p>		<p>pusat kesehatan publik luar negeri maka harus diperbaiki pada masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.</p> <p>4. Dalam hal nama pada surat keterangan sehat dan/atau surat bebas penyalahgunaan narkotika berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el</p>
5	Bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih			
	surat keterangan dari pengadilan negeri (<i>Bukti T-11</i>)	<p>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca</p> <p>2. dokumen diterbitkan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal Bakal Calon.</p>	<p>Jika:</p> <p>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</p> <p>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</p>	<p>1. tanda tangan digital atau berbentuk kode QR dapat diterima.</p> <p>2. dalam hal Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri diterbitkan diluar wilayah hukum dapat diterima sepanjang dilampirkan surat keterangan domisili bakal calon yang sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut.</p>

SALINAN PUTUSAN

				3. dalam hal nama pada surat keterangan dari pengadilan negeri berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el.
--	--	--	--	--

11. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan verifikasi administrasi tidak ada kewenangan untuk menentukan suatu dokumen Asli atau Palsu akan tetapi yang menentukan suatu dokumen itu asli atau palsu adalah lembaga yang berwenang yang mengeluarkan dokumen tersebut atau berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde); -----
12. Berdasarkan indikator di atas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dengan benar dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, termasuk terhadap dokumen syarat calon yang diajukan oleh Partai Hanura di Dapil Talaud 1, khususnya terhadap calon yang dipersoalkan dalam perkara a quo yaitu: -----

- a. Teddy Madala Anovula (nomor urut 4) -----
- b. Rayu Sarly Riung (nomor urut 7) -----

Sebagaimana dibuktikan dengan berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud daerah pemilihan Talaud I yang diajukan oleh Partai Hanura (Bukti T.12) -----

----- PETITUM -----

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam laporannya.

Berkenaan dengan laporan Pelapor, Terlapor memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima Eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Jawaban Terlapor ini, dengan harapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

5. **Bukti-bukti Terlapor** : -----

Bahwa untuk menguatkan Jawaban/ tanggapannya, terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :-----

- Bukti T-01 : Pengumuman KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor : 9/PL.01.4-Pu/7104/2/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ; -----
- Bukti T-02 : Berita Acara Nomor : 277/PL.01.4-BA/7104/2/2023 Tentang Hasil Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Dokumentasi Pembukaan Kotak Tanggapan Masyarakat Terkait Pengumuman DCS; -----
- Bukti T-03 : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 246 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ; -----
- Bukti T-04 : Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-
- Bukti T-05 : Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- Bukti T-06 : Tangkapan Layar dari SILON KTP-el Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 dari Partai Hanura nomor urut 4 (empat) An. Teddy Madala Anovula dan Nomor urut 7 (tujuh) An. Rayu Sarly Riung; -----
- Bukti T-07 : Tangkapan Layar dari SILON Surat Pernyataan formulir MODEL BB.PERNYATAAN Bakal Calon

- Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 dari Partai Hanura nomor urut 4 (empat) An. Teddy Madala Anovula dan Nomor urut 7 (tujuh) An. Rayu Sarly Riung ; -----
- Bukti T-08 : Tangkapan Layar dari SILON fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 dari Partai Hanura nomor urut 4 (empat) An. Teddy Madala Anovula dan Nomor urut 7 (tujuh) An. Rayu Sarly Riung; -----
- Bukti T-09 : Tangkapan Layar dari SILON surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 dari Partai Hanura nomor urut 4 (empat) An. Teddy Madala Anovula dan Nomor urut 7 (tujuh) An. Rayu Sarly Riung; -----
- Bukti T-10 : Tangkapan Layar dari SILON surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 dari Partai Hanura nomor urut 4 (empat) An. Teddy Madala Anovula dan Nomor urut 7 (tujuh) An. Rayu Sarly Riung; -----
- Bukti T-11 : Tangkapan Layar dari SILON surat keterangan dari pengadilan negeri Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 dari Partai Hanura nomor urut 4 (empat) An. Teddy Madala Anovula dan Nomor urut 7 (tujuh) An. Rayu Sarly Riung; -----

Bukti T-12 : Berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Partai Hanura ; -----

6. **Keterangan Saksi Yang diajukan Terlapor** : -----

Bahwa Terlapor pada sidang pemeriksaan, Senin 29 Januari 2024 dengan agenda sidang mendengarkan keterangan Saksi dan Keterangan ahli tidak menghadirkan Saksi ataupun Ahli. -----

7. **Kesimpulan Penemu dan Terlapor** : -----

- a. Penemu dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/I/2024 Tanggal 30 Januari 2024 mengajukan kesimpulannya sebagai berikut :

Berdasarkan pembuktian, baik dari Pelapor atau Penemu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud maupun Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang berupa bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di dalam proses persidangan, maka Pelapor atau Penemu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendahuluan

- 1) Bahwa Pelapor atau Penemu menolak seluruh pernyataan, keterangan serta dalil-dalil Terlapor yang di sampaikan pada sidang tanggal 29 Januari 2024. Sebagaimana Surat nomor 42/PL.01.4-SD/7104/2/2024 tertanggal 26 Januari 2024 perihal: Jawaban Terlapor atas Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Temuan Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/I/2024 (selanjutnya disebut Jawaban atau Surat Jawaban) serta pembuktian Terlapor, kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Pelapor;
- 2) Bahwa Pelapor tetap bersikukuh pada pernyataan, keterangan dan dalil-dalil Pelapor sebagaimana disampaikan pada Formulir Temuan Dalam Perkara Register No. 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/I/2024 tertanggal 24 Januari 2024 (selanjutnya disebut Formulir Temuan atau Temuan). Segala hal yang

disampaikan Pelapor di dalam Formlir Temuan tersebut, secara *mutatis-mutandis*, mohon dianggap termuat kembali di dalam Kesimpulan ini.

2. Dalam Konveksi

A. Dalam Eksepsi

Kompetensi Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa berdasarkan Pasal 460 UU No. 7 Tahun 2017 Juncto Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, pada pokoknya mengatur bahwa objek pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

- 1) Bahwa jawaban Terlapor pada pokoknya menyatakan bahwa pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah terkait dengan tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 491 UU no, 7/2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian Kejadian yang termuat di dalam Formulir Temuan Pelapor dan bukti-bukti di persidangan, pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, hal ini merupakan objek pelanggaran administrasi Pemilu yang diatur didalam ketentuan Pasal 460 dan Pasal 461 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang juncto Pasal 5 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa dalam tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Terlapor dalam melakukan verifikasi kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Partai Hanura Dapil 1 (satu) diduga melanggar asas profesionalitas, lalai dan tidak teliti sehingga mengakibatkan Bakal Calon dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari Partai Hanura Dapil 1 (satu) Nomor Urut 4 (empat) atas nama TEDDY MADALA ANOVULA dan Calon Legislatif Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama RAYU SARLY RIUNG diloloskan atau ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan/atau ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan menggunakan surat atau dokumen palsu.

Menimbang bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor melanggar ketentuan Pasal 248 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang juncto Pasal 42 dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa dengan demikian, jelaslah perkara ini adalah perkara pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam kewenangannya berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang

mengeluarkan Keputusan (beschikking) dan Penetapan (regeling). Dan dalam hal ini bukan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu seperti yang di dalilkan oleh Terlapor dalam Jawabannya, karena subjek dan objek dalam perkara ini adalah Pejabat TUN yang mengeluarkan surat Keputusan/Penetapan yang melanggar tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Menimbang berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta hukum diatas, terbukti bahwa perkara ini bukan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu seperti yang di dalilkan oleh Terlapor. Oleh karena itu, eksepsi Terlapor harus dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya.

- 2) Terbukti menurut hukum Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus Laporan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Ketentuan yang diatur sebagai mana dimaksud dalam Pasal 460 Ayat (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Ayat (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik. Pasal 461 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Ketentuan yang diatur sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. Pasal 11 Ayat (1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan. Ayat (2) Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dapat menjalankan tugas, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan Temuan kepada Bawaslu. Pasal 13 Ayat (1) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan oleh Majelis Pemeriksa. Ayat (2) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua merangkap Anggota Majelis pemeriksa; dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Anggota Majelis pemeriksa.

Menimbang bahwa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu pada perkara a quo adalah merupakan hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pelapor dalam hal ini Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 024/LHP/PM.01.02/I/2024 tertanggal 19 Januari 2024 yang ditetapkan menjadi Temuan Nomor: 001/TM/PL/Kab/25.10/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024. Kemudian dengan merujuk pada ketentuan sebagai mana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas dalam hal ini Bawaslu

Provinsi Sulawesi Utara untuk dilakukan pemeriksaan oleh Majelis pemeriksa melalui sidang administrasi Pemilu.

Menimbang bahwa Jawaban Terlapor dalam Eksepsi menyebutkan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Sementara Peraturan tersebut diatas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan BAB VI Ketentuan Penutup yang diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 75 menyebutkan Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum diatas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara cq. Majelis Pemeriksa Perkara a quo berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu yang diajukan oleh Pelapor. Oleh karena itu, eksepsi Terlapor yang mendalilkan bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus Laporan a quo. Patut dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Temuan Pelapor, jawab menjawab antara Pelapor dengan Terlapor dan pembuktian dalam persidangan yang merupakan pokok dan objek dalam perkara a quo adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terkait tugas, kewenangan, dan kewajiban Terlapor sehingga

telah melanggar Pasal 248 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang juncto Pasal 42 dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa diperoleh fakta Terlapor telah melaksanakan tahapan pencalonan mulai pada tanggal 1 Mei 2023 sampai tanggal 6 Agustus 2023 dan kemudian ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 3 November 2023 dan diumumkan pada tanggal 4 November 2023 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 246 tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana bukti P-4 (Fotocopi Salinan Surat Pengumuman Nomor 12/PL.01.4-Pu/7104/2/2023 Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024). Terkait dengan fakta penetapan DCT diatas, pada tanggal 14 November 2023 Pelapor dalam perkara a quo menerima Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemalsuan surat atau dokumen syarat Pencalonan, yang diterima, diregistrasi dan ditindaklanjuti oleh Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud dan telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Melonguane dengan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mgn yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incrah van gewijde) berdasarkan bukti P-1 (Fotocopi Salinan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mgn).

Menimbang bahwa diperoleh fakta-fakta persidangan dalam perkara tindak pidana Pemilu tersebut diatas. Berdasarkan dokumen alat bukti dan barang bukti berupa bukti P-2 (Berita Acara Pemeriksaan saksi

SALINAN PUTUSAN

dibawah janji An. Teddy Madala Anovula), bukti P-5 (Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula), bukti P-6 (Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula), bukti P-7 (Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 16 103 377176 tanggal 5 Juni 1994 An. Teddy Madala Anovula), bukti P-8 (Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 175/SK/HK/05/2023/PN Mgn tanggal 12 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula), bukti P-9 (Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani Nomor: 445/313/SKKR/RSUD/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula), bukti P-10 (Print Out Silon KPU Berupa Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 9 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula). Dan bukti-bukti tersebut diatas diperkuat dengan pengakuan oleh Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi dalam sidang perkara tindak pidana Pemilu terakit surat keterangan atau dokumen atas nama TEDDY MADALA ANOVULA berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane telah terbukti dipalsukan atau merupakan dokumen palsu.

Menimbang bahwa diperoleh fakta Terlapor dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajibannya telah lalai dengan tidak telitih dalam melakukan verifikasi kebenaran dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud. Dan fakta ini tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Terlapor dalam sidang pembuktian perkara a quo, dimana adanya perbedaan nama yang tercantum dalam ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar tercatat atas nama RAYU SARLIS RIUNG sebagaimana bukti P-13 (Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 16 103 377176 tanggal 5 Juni 1997 An. Rayu Sarlis Riung), berbeda dengan dokumen syarat Bakal Calon berupa KTP-el yang tercatat atas nama RAYU SARLY RIUNG dan pada Surat Keterangan Bebas Narkoba sebagaimana bukti P-12 (Print Out Silon

KPU Berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 An. Rayu Sartis Riung) dan Surat Keterangan Berbadan Sehat sebagaimana bukti P-11 (Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 An. Rayu Sarlis Riung) tercatat atas nama RAYU SARTIS RIUNG. Kemudian fakta selanjutnya yang terungkap dalam persidangan perkara a quo yaitu, dokumen Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SMU atas nama RAYU SAMLIS RIUNG ditemukan Nomor Seri Ijazah 16 OB of 103 377176 tertanggal 5 Juni 1997 sesuai dokumen yang ada pada pihak sekolah SMA Negeri 1 Beo adalah milik dari peserta didik dengan nomor Induk 5787 a.n ALMI MASONE sebagai mana bukti P-15 (Surat keterangan Nomor 422/A.1/001/SMAN 1 B/I-2023 tanggal 04 Januari 2024 yang diperoleh dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beo An. Alten P. Banera S.Pd, M.Pd).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam melakukan verifikasi kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Partai Hanura Dapil 1 (satu), dengan tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 249 ayat (1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu. Kemudian Pasal 46 ayat (1) disebutkan secara jelas bahwa dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Ayat (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam berita acara. Sebab dari kelalaian, tidak cermat, dan tidak teliti mengakibatkan Bakal Calon dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari Partai Hanura Dapil 1 (satu) Nomor Urut 4 (empat) atas nama TEDDY MADALA ANOVULA dan Calon legislatif Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama RAYU SARLY RIUNG ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan/atau ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan menggunakan surat atau dokumen palsu.

Menimbang bahwa keterangan Saksi atas nama ALTEN P. BANERA, S.Pd., M.Pd, pada pokoknya menerangkan bahwa dokumen Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SMU atas nama RAYU SARLIS RIUNG ditemukan Nomor Seri Ijazah 16 OB of 103 377176 tertanggal 5 Juni 1997 sesuai dokumen yang ada pada pihak sekolah SMA Negeri 1 Beo adalah milik dari peserta didik dengan nomor Induk 5787 a.n ALMI MASONE sebagai mana bukti P-15 (Surat keterangan Nomor 422/A.1/001/SMAN 1 B/I-2023 tanggal 04 Januari 2024 yang diperoleh dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beo An. Alten P. Banera S.Pd, M.Pd) dan bukti P-14 (Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 16 103 377176 tanggal 5 Juni 1997 An. Almi Masone).

Menimbang bahwa keterangan Saksi atas nama JULIUS KALLUNGAN, SH selaku Penyidik di Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Kepulauan Talaud yang ditugaskan di Gakkumdu Kepulauan Talaud pada pokoknya menerangkan bahwa pernah dalam penyidikan kasus tindak pidana Pemalsuan dokumen sempat mengambil keterangan saksi atas nama RAYU SARLY RIUNG, dan dalam keterangannya menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah tamat belajar dari Sekolah Menengah Umum (SMU Negeri 1 Beo) dan tidak pernah memiliki serta mengetahui adanya dokumen Surat Tanda Tamat Belajar Nomor Seri: 16 OB of 103 377176 tanggal 5 Juni 1997 An. RAYU SARLIS RIUNG.

Menimbang bahwa keterangan Ahli atas nama Prof. Dr. RONAL MAUNTU, SH.,MH selaku Dosen dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado pada pokoknya menerangkan bahwa menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini Keputusan KPUD Kabupaten/Kota dapat digugat atau dilaporkan sebagai bentuk upaya hukum administrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah keputusan KPU, KPUD yang bukan mengenai hasil Pemilihan Umum. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum. Di dalam SEMA dinyatakan antara lain sebagai berikut: "Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilu, dan dilain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil Pemilihan Umum". Kemudian "di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, telah dilakukan berbagai tahap, pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah termasuk Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa adanya pelanggaran asas profesionalitas, yaitu mensyaratkan bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian indikator asas kecermatan adalah Badan atau pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat dan teliti pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ke tiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli diatas pada prinsipnya perbuatan atau tindakan yang melanggar tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) dalam hal ini KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tidak profesional dan tidak teliti dalam melakukan verifikasi kebenaran administrasi syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah merupakan pelanggaran terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Petitem dalam Surat Jawaban Terlapor patut ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pelapor berhasil membuktikan dalil-dalil Temuannya, maka gugatan Pelapor harus dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pelapor memohon Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara c.q. Majelis Pemeriksa yang

memeriksa perkara ini, untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sesuai dengan petitum/tuntutan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terlapor dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan verifikasi administratif persyaratan Bakal Calon dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 (satu) Partai Hanura Nomor Urut 4 (empat) a.n TEDDY MADALA ANOVULA dan Nomor Urut 7 (tujuh) a.n RAYU SARLY RIUNG;
- 2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) dan/atau Status Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan maksud mencoret dan/atau tidak mengikutsertakan Calon legislatif yang telah terbukti membuat, menggunakan dan/atau diloloskan dengan surat atau dokumen palsu sebagaimana di maksud pada petitum angka 1 (satu) diatas;
- 3) Memberikan teguran kepada Terlapor dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
- 4) Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum; atau
- 5) Jika Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melalui Majelis Pemeriksa yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Kesimpulan kami. Atas Perhatian Majelis Pemeriksa Perkara a quo, kami menyampaikan terima kasih.

- b. Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/I/2024 Tanggal 30 Januari 2024 mengajukan kesimpulannya sebagai berikut :-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang beralamat di Jl. Bui Batu Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif yang diregistrasi dengan nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/I/2024 yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Pelapor.

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, sebelum memberikan jawaban atas laporan Pelapor, pertama-tama, ijin kami Terlapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenaan Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk Menyusun kesimpulan dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif dengan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif dengan nomor Perkara : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/I/2024 yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud yang untuk selanjutnya disebut Pelapor.

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, berkenaan dengan Laporan Pelapor bersama ini dengan hormat disampaikan Kesimpulan Terlapor KPU Kabupaten Kepulauan Talaud atas Laporan yang diregistrasi dengan nomor perkara : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/I/2024, Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;

2. Bahwa Telapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil dalam Permohonan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini.
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pelapor;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 460 UU No. 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau Tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik;
5. Bahwa, pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara a quo merupakan Tindak Pidana Pemilu karena temuan ini ditemukan pada saat proses penyidikan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana keterangan saksi Pelapor atas nama AIPTU Julius Kallungan, SH bahwa informasi ini ditemukan pada saat klarifikasi penyidikan pihak Kepolisian sebagaimana Bukti Pelapor huruf c (Berita Acara pemeriksaan saksi dibawah janji atas nama Rayu Sarly Riung);
6. Bahwa berdasarkan pada angka 4 dan angka 5, secara jelas menurut hukum Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus laporan a quo;
7. Bahwa dalam persidangan pada hari senin tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pelapor menghadirkan saksi atas nama Alten P. Banera, S.Pd., M.Pd yang merupakan Kepala Sekolah SMA 1 Beo Kabupaten Kepulauan Talaud. Saksi memberikan keterangan bahwa pada

tanggal 4 Januari 2024, saksi memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud terkait kebenaran Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Sdr. Rayu Sarly Riung merupakan calon Anggota DPRD Kabupaten Talaud. Saksi menerangkan bahwa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Sdr. Rayu Sarly Riung tidak tercatat dalam buku induk siswa SMA 1 Beo;

- b. Bahwa Saksi atas nama Alten P. Banera, S.Pd., M.Pd, dalam fakta persidangan menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2024, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pengecekan kebenaran dokumen Ijasah atas nama Sdr. Rayu Sarly Riung di Sekolah SMA Negeri 1 Beo;
 - c. Bahwa saksi Pelapor atas nama AIPTU Julius Kallungan, SH yang merupakan penyidik Sentra GAKUMDU Kabupaten Kepulauan Talaud, memberikan keterangan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, saksi didampingi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah dilakukan pemeriksaan (penyidikan) kepada Sdr. Rayu Sarly Riung di kantor Polsek Beo, dengan memperlihatkan dokumen-dokumen hasil Print Out Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada Sdr. Rayu Sarly Riung dan menurut pengakuan Sdr. Rayu Sarly Riung bahwa yang bersangkutan baru pertama kali melihat dokumen-dokumen tersebut disaat pemeriksaan (penyidikan);
 - d. Bahwa dalam persidangan, saksi juga menerangkan bahwa pada waktu pemeriksaan (penyidikan) di tanggal 15 Desember 2023, terungkap fakta bahwa Sdr. Rayu Sarly Riung Ada tidak mengakui pernah bersekolah di SMA negeri 1 Beo tapi hanya sampai kelas 2 SMA dan tidak pernah lulus SMA.
8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukannya adanya pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi syarat bakal calon dan/atau syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 (satu) Partai HANURA yang diduga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahapan verifikasi administrasi syarat bakal calon dan/atau calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;

9. Bahwa terhadap dalil Pelapor bahwa Terlapor melakukan pelanggaran pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi syarat bakal calon dan/atau syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 (satu) Partai HANURA, perlu Terlapor sampaikan beberapa hal, sdebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 disebutkan “Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Silon” sehingga terkait kebenaran dokumen yang diunggah ke Silon merupakan kewenangan mutlak dari Partai Politik;
 - b. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, verifikasi administrasi kebenaran dan kegandaan bakal calon dengan bantuan Silon sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
 - c. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi bakal calon berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 BAB II; Pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
 - d. Bahwa dalam proses pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi, administrasi perbaikan, penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 (satu) Partai HANURA telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, faktanya tidak ada tanggapan atau masukan masyarakat dan laporan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;

e. Berdasarkan uraian-uraian berdasar fakta persidangan dan tanggapan akhir Terlapor di atas, maka Terlapor menyimpulkan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi syarat bakal calon dan/atau syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 (satu) Partai HANURA. Bahwa dalam proses pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi, administrasi perbaikan, penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 (satu) Partai HANURA telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, faktanya tidak ada tanggapan atau masukan masyarakat dan laporan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;

Karenanya, berkenaan dengan Permohonan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

- 1.1 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 1.2 Menerima Eksepsi Terlapor; dan
- 1.3 Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Kesimpulan Terlapor ini, dengan harapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

A. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan

1. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Surat Tanda Tamat Belajar yang digunakan sebagai kelengkapan dokumen persyaratan administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud a.n Rayu Sarly Riung memiliki perbedaan nama dengan KTP-el ybs karena dalam STTB tersebut berisi nama Rayu Sarlis Riung; -----
2. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, terlapor menyatakan terhadap perbedaan nama antara KTP-el dan STTB a.n Rayu Sarly Riung, terlapor tidak menerima Surat Keterangan dari beda nama dari sekolah, namun menerima Surat Pernyataan perbedaan nama yang dibubuhi meterai dan ditanda tangani bakal calon; -----
3. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, sesuai kesaksian saksi a.n Alten Banera selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beo, pada pokoknya menyatakan bahwa nomor Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 16 103 377 176 tanggal 5 Juni 1997 a.n Rayu Sarly Riung sama dengan nomor Surat Tanda Tanda Tamat Belajar siswa a.n Almi Masone; -----
4. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, sesuai kesaksian saksi a.n Alten Banera pada pokoknya menyatakan bahwa nomor induk 578 pada Surat Tanda Tamat Belajar a.n Rayu Sarly Riung, adalah nomor induk yang dikeluarkan sekitar tahun 1970-an atas nama Matandatu Fretz, yang kelahirannya tahun 1954. Sedangkan sejak tahun 1990-an nomor induk seharusnya sudah 4 (empat) digit; -----
5. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, sesuai kesaksian saksi a.n Alten Banera pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Buku Induk Siswa tidak ada catatan siswa dengan nama Rayu Sarly Riung; -----
6. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, sesuai kesaksian saksi a.n Alten Banera pada pokoknya menyatakan Terlapor yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tidak pernah datang mengklarifikasi terkait Surat Tanda Tamat Belajar a.n Rayu Sarly Riung; -----
7. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, sesuai kesaksian saksi a.n Julius Kallungan (Penyidik Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud) pada pokoknya menyatakan bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan kepada

sdr. Rayu Sarly Riung pada tanggal 15 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 16 103 377 176 tanggal 5 Juni 1997 a.n Rayu Sarly Riung bukan milik ybs, karena hanya bersekolah sampai kelas 2 di SMA Negeri 1 Beo; -----

8. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, terlapor menyatakan bahwa indikator penilaian terhadap dokumen syarat calon pada aplikasi Silon adalah berdasarkan 1). Dokumen dapat dibuka dan dibaca, 2) dokumen memuat nama bakal calon, 3) dokumen menggunakan bahasa Indonesia, yang pada pokoknya indikator penilaian tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan asli tidaknya scan dokumen syarat bakal calon yang hanya dapat diteliti lewat aplikasi Silon; -----
9. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, lewat alat bukti yang dimasukkan oleh Pelapor/ Penemu, ditemukan dalam Bukti P-1 yaitu 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Salinan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mgn, dalam penetapan barang bukti oleh pengadilan, ditemukan bahwa terdapat adanya Pemalsuan terhadap dokumen Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 Partai Hanura Nomor Urut 4 (empat) a.n Teddy Madala Anovula dan Nomor Urut 7 (tujuh) Rayu Sarly Riung; ----

B. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

1. Menimbang bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi-Saksi dari Pihak Pelapor maupun Terlapor, Bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor serta Kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----
2. Bahwa peristiwa hukum yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 11, naik 1 (satu) tingkat untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti, adalah berkaitan dengan proses verifikasi administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 Partai Hanura Nomor Urut 4 (empat) a.n Teddy Madala Anovula dan Nomor Urut 7 (tujuh) Rayu Sarly Riung yang

- dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Terlapor; -----
3. Menimbang bahwa temuan oleh Pelapor pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang tidak cermat melakukan proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 Partai Hanura Nomor Urut 4 (empat) a.n Teddy Madala Anovula yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mgn yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*), pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Calon a. n Teddy Madala Anovula dan calon a.n Rayu Sarly Riung adalah palsu; -----
 4. Menimbang bahwa temuan oleh Pelapor pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang tidak cermat melakukan proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 Partai Hanura Nomor Urut 7 (tujuh) a.n Rayu Sarly Riung yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 15 Desember 2023, ybs telah mengaku bahwa Surat Tanda Tamat Belajar a.n Rayu Sarly Riung bukan milik ybs karena beliau hanya bersekolah sampai kelas 2 di SMU Negeri 1 Beo; -----
 5. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 246 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 Partai Hanura Nomor Urut 4 (empat) a.n Teddy Madala Anovula dan calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 Partai Hanura Nomor Urut 7 (tujuh) a.n Rayu Sarly Riung dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilu Tahun 2024; -----
 6. Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, Pasal 250 ayat (4) mengatur: -----

“KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. -----

7. Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 12 ayat (1) mengatur: -----

“(1) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi: c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”. -----

8. Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 43 mengatur: -----

“Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi kebenaran: c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c telah memuat keterangan kelulusan Bakal Calon dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah”. -----

9. Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 20 ayat (1) mengatur: -----

“Bakal Calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah,

sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dengan nama Bakal Calon yang terdapat pada KTP-el, Bakal Calon melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el.” -----

10. Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 46 ayat (1) mengatur: -----
“*Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang*”. -----
11. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Surat Tanda Tamat Belajar yang digunakan sebagai kelengkapan dokumen persyaratan administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud a.n Rayu Sarly Riung memiliki perbedaan nama dengan KTP-el ybs karena dalam Surat Tanda Tamat Belajar tersebut tertera nama Rayu Sarlis Riung; -----
12. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, terlapor menyatakan terhadap perbedaan nama antara KTP-el dan STTB a.n Rayu Sarly Riung, terlapor tidak menerima Surat Keterangan beda nama dari SMA Negeri 1 Beo, namun menerima Surat Pernyataan perbedaan nama yang dibubuhi meterai dan ditanda tangani bakal calon; -----
13. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, terlapor pada pokoknya tidak melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang terkait perbedaan nama antara KTP-el dan Surat Tanda Tamat Belajar a.n Rayu Sarly Riung;-
14. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, sesuai kesaksian saksi a.n Alten Banera selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beo, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Buku Induk Siswa tidak ada catatan siswa dengan nama Rayu Sarly Riung, bahwa nomor Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 16 103 377 176 tanggal 5 Juni 1997 a.n Rayu Sarly Riung sama dengan nomor Surat Tanda Tamat Belajar siswa a.n Almi Masone, yang namanya

- tercatat dalam Buku Induk Siswa, dan bahwa Terlapor yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tidak pernah datang melakukan klarifikasi terkait STTB a.n Rayu Sarly Riung; -----
15. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, sesuai kesaksian saksi a.n Julius Kallungan (Penyidik Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud) pada pokoknya menyatakan bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan kepada sdr. Rayu Sarly Riung pada tanggal 15 Desember 2023 dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 16 103 377 176 tanggal 5 Juni 1997 a.n Rayu Sarly Riung bukan milik ybs, karena hanya bersekolah sampai kelas 2 di SMA Negeri 1 Beo; -----
16. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, terlapor menyatakan bahwa indikator penilaian terhadap dokumen syarat calon pada aplikasi Silon hanya berdasarkan 1). Dokumen dapat dibuka dan dibaca, 2) dokumen memuat nama bakal calon, 3) dokumen menggunakan bahasa Indonesia, yang pada pokoknya indikator penilaian tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan asli tidaknya scan dokumen syarat bakal calon yang hanya dapat diteliti lewat aplikasi Silon; -----
17. Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 87 ayat (1) mengatur: *-----
“KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota: c. terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;” -----
18. Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mgn menyatakan bahwa terdakwa Jim Wolter Maatuil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk menyuruh orang memakai untuk menjadi bakal calon anggota DPRD

SALINAN PUTUSAN

Kabupaten/Kota, dimana dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa benar telah memalsukan dokumen persyaratan bakal calon berupa : -----

- 1) Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 16 103 377176 Tanggal 5 Juni 1994 a.n Teddy Madala Anovula; -----
 - 2) Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 175/SK/HK/05/2023/PN Mgn Tanggal 12 Mei 2023 a.n Teddy Madala Anovula; -----
 - 3) Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 445/714/SKBD/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 a.n Teddy Madala Anovula; -----
 - 4) Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 a.n Teddy Madala Anovula; -----
 - 5) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani Nomor 445/313/SKKR/RSUD/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 a.n Teddy M. Anovula; -----
 - 6) Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 445/714/SKKB/RSUD/V/2023 Tanggal 08 Mei 2023 a.n Rayu Sartis Riung; -----
 - 7) Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 Tanggal 08 Mei 2023 a.n Rayu Sartis Riung; -----
 - 8) Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 16 103 377176 Tanggal 5 Juni 1997 a.n Rayu Sarlis Riung; -----
19. Menimbang bahwa adanya Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mgn yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*) tentang Pemalsuan dokumen membuat calon Anggota DPRD a.n Teddy Madala Anovula dan a.n Rayu Sarly Riung seharusnya sudah gugur dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, sebab dokumen persyaratan yang diupload di Silon adalah dokumen palsu; -----
20. Menimbang bahwa terhadap dokumen-dokumen yang dipalsukan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mgn, Majelis menilai Terlapor tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi sebab dokumen-dokumen a.n Teddy Madala Anovula dan dokumen a.n Rayu Sarly Riung memiliki nomor surat yang sama, hanya kodenya yang berbeda, sehingga seharusnya Terlapor

- dapat meneliti lebih lanjut dan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang untuk memastikan kebenaran dokumen dimaksud; -----
21. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta persidangan, Majelis menilai bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif yaitu ketentuan Pasal 20 dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
22. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 16 103 377176 Tanggal 5 Juni 1994 An. Teddy Madala Anovula yang ditunjukkan dipersidangan oleh penuntut umum kepada saksi Teddy Madala Anovula dan terhadap surat tersebut saksi Teddy Madala Anovula memberkan tanggapan bahwa surat tersebut tidak benar atau palsu karena nama orang tua salah, serta saksi Teddy Madala Anovula bersekolah di Medan dan Foto yang tertera dalam surat Tanda tamat Belajar bukan foto saksi Teddy Madala Anovula;
23. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana nomor : 175/SK/HK/05/2023/PN Mgn Tanggal 12 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovulayang ditunjukkan dipersidangan oleh penuntut umum kepada saksi Teddy Madala Anovula dan terhadap surat tersebut saksi Teddy Madala Anovula memeberikan tanggapan bahwa tidak pernah mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dipengadilan dan didepan persidangan telah dicek barcode yang tertera dalam surat tersebut bukan atas nama Teddy Madala Anovula.
24. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat keterangan berbadan sehat nomor : 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula yang ditunjukkan dipersidangan oleh penuntut umum kepada saksi Teddy Madala Anovula dan terhadap surat tersebut saksi teddy mandala memberi tanggapan bahwa tidak pernah mengurus surat tersebut.

25. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat keterangan bebas narkoba Nomor : 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula yang ditunjukkan dipersidangan oleh penuntut umum kepada saksi Teddy Madala Anovula dan terhadap surat tersebut saksi Teddy Madala Anovula memberikan tanggapan bahwa tidak pernah mengurus surat tersebut;
26. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat keterangan hasil pemeriksaan rohani nomor : 445/313/SKKR/RSUD/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula yang ditunjukkan dipersidangan oleh penuntut umum kepada saksi Teddy Madala Anovula dan terhadap surat tersebut saksi Teddy Madala Anovula memberikan tanggapan bahwa tidak pernah mengurus surat tersebut.

C. Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mgn yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*) tentang Pemalsuan dokumen membuat calon Anggota DPRD a.n Teddy Madala Anovula dan a.n Rayu Sarly Riung seharusnya sudah gugur dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, sebab dokumen persyaratan yang diupload di Silon adalah dokumen palsu; -----
2. Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang dipalsukan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mgn, Majelis menilai Terlapor tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi sebab dokumen-dokumen a.n Teddy Madala Anovula dan dokumen a.n Rayu Sarly Riung memiliki nomor surat yang sama, hanya kodenya yang berbeda, sehingga seharusnya Terlapor dapat meneliti lebih lanjut dan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang untuk memastikan kebenaran dokumen dimaksud; -----

3. Bahwa tindakan Terlapor yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 Partai Hanura Nomor Urut 4 (empat) a.n Teddy Madala Anovula dan calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 Partai Hanura Nomor Urut 7 (tujuh) a.n Rayu Sarly Riung merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. ---

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mencoret calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 Partai Hanura Nomor Urut 4 (empat) a.n Teddy Madala Anovula yang masuk dalam Salinan Surat Pengumuman Nomor 12/PL.01.4-Pu/7104/2/2023 Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan Verifikasi Faktual terhadap keaslian/keabsahan dokumen ijazah atas nama Rayu Sarly Riung calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 Partai Hanura Nomor Urut 7 (tujuh);
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 x 24 jam sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Zulkifli Densi, 3) Donny Rumagit, 4) Steffen Linu, dan 5) Erwin

SALINAN PUTUSAN

Sumampouw masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA,

ARDILES M.R MEWOH

ANGGOTA

ttd

ZULKIFLI DENSI

ANGGOTA

ttd

DONNY RUMAGIT

ANGGOTA

ttd

STEFFEN S. LINU

ANGGOTA

ttd

ERWIN SUMAMPOUW

SEKRETARIS

PEMERIKSA,

ttd

YENNE JANIS, SH

NIP. 198109302007012008